



LURAH SRIHARDONO

**PERATURAN LURAH SRIHARDONO
KAPANEWON PUNDONG KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2022**

**TENTANG
PENGgantian KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) BLT DD
TAHUN 2022 DIKARENAKAN DOBEL BANTUAN**

LURAH SRIHARDONO

- Menimbang : a. bahwa pada saat setelah penyaluran BLT DD Bulan Desember Tahun 2022 terdapat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak memenuhi kriteria sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dikarenakan dobel bantuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu melakukan penggantian keluarga penerima manfaat (KPM) BLT DD Tahun 2022 yang ditetapkan dengan peraturan lurah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 179 Tahun 2021 tentang Rincian dana Desa Setiap Kalurahan serta Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 179);
10. Peraturan Desa Srihardono Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Srihardono Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Srihardono Tahun 2019 Nomor 3)
11. Peraturan Kalurahan Srihardono Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Srihardono Tahun 2021 Nomor 4);
12. Peraturan Kalurahan Srihardono Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Srihardono Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Srihardono Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Srihardono Tahun 2022 Nomor 5).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Lurah Srihardono Tentang Penggantian Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai

(BLT) Dana Desa Tahun 2022 Dikarenakan Dobel Bantuan.

Pasal 1

Perubahan penggantian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT DD Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1. Penggantian Saudara MARSUDI KLIWON sebagai penerima BLT DD Tahun 2022 dikarenakan Dobel Bantuan PKH, digantikan:

Nama : GIYONO
NIK : 3402042209530001
NKK : 3402041809060005
Alamat : Paten RT 03, Srihardono

Pasal 2

Pelaksanaan penyaluran BLT ini akan dilakukan evaluasi secara berkala setiap bulan dan apabila dikemudian hari ditemukan data yang berubah atau berbeda dengan data pada saat penetapan, akan dilakukan perubahan seperlunya.

Pasal 3

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan.

Ditetapkan di : Srihardono

Pada Tanggal : 27 Desember 2022

LURAH SRIHARDONO

ttd

AWALUDIN

Diundangkan Di Srihardono
pada tanggal 27 Desember 2022

CARIK SRIHARDONO

ttd

KHOZIMATUL LUTHFIAH

BERITA KALURAHAN SRIHARDONO TAHUN 2022 NOMOR 07

